



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Zakiruddin Als Zaki Bin Anasrul;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Merbau RT 003 RW 001 Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (sesuai KTP)/Supir;

Terdakwa Muhammad Zakiruddin als Zaki Bin Anasrul ditangkap tanggal 13 Oktober 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zakiruddin Als Zaki Bin Anasrul (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Zakiruddin Als Zaki Bin Anasrul (Alm)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda moto Yamaha NMAX BM 3046 FJ warna merah dengan nomor Rangka MH3SG3120GK133891, Nomor Mesin : G3E4E-0206335 an Yenni Susanti;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda moto Yamaha NMAX BM 3046 FJ warna merah dengan nomor Rangka MH3SG3120GK133891, Nomor Mesin : G3E4E-0206335 an Yenni Susanti(dikembalikan kepada saksi Yenni Susanti)
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa **Muhammad Zakiruddin Als Zaki Bin Anasrul (Alm)** sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Zakiruddin Als Aki Bin Anasrul (Alm)** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2022 bertempat di Rumah saksi Yenni Susanti di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa melakukan pengintaian terhadap rumah saksi Yenni Susanti dari tepi jalan raya dan Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui rumah saksi Yenni Susanti dalam keadaan kosong pada pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Yenni Susanti yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pintu sebelah kanan yang ada di rumah saksi Yenni Susanti tersebut hanya di ganjal menggunakan obeng dan dapat dibuka melalui jendela dekat pintu tersebut kemudian setelah berhasil membuka pintu tersebut Terdakwa langsung masuk dan menuju kamar saksi Aldiandi Putra dan setelah Terdakwa memasuki kamar saksi Aldiandi Putra, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang berada didalam lemari. kemudian Terdakwa menuju kamar saksi Yenni Susanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan nama pemilik : YENNI SUSANTI dan uang tunai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian setelah keluar dari kamar saksi Yenni Susanti Terdakwa langsung menuju keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu yang digunakan pada saat Terdakwa masuk.
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan naa pemilik : YENNI SUSANTI, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ dan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak ada memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Yenni Susanti.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat saksi Yenni Susanti mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Zakiruddin Als Aki Bin Anasrul (Alm)** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2022 bertempat di Rumah saksi Yenni Susanti di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa melakukan pengintaian terhadap rumah saksi Yenni Susanti dari tepi jalan raya dan Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui rumah saksi Yenni Susanti dalam keadaan kosong pada pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Yenni Susanti yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pintu sebelah kanan yang ada di rumah saksi Yenni Susanti tersebut hanya di ganjal menggunakan obeng dan dapat dibuka melalui jendela dekat pintu tersebut kemudian setelah berhasil membuka pintu tersebut Terdakwa langsung masuk dan menuju kamar saksi Aldiandi Putra.
- Bahwa setelah masuk kamar saksi Aldiandi Putra, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang berada didalam lemari yang ada dikamar tersebut. kemudian Terdakwa menuju kamar saksi Yenni Susanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan nama pemilik : YENNI SUSANTI dan uang tunai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian setelah keluar dari kamar saksi Yenni Susanti Terdakwa langsung menuju keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu yang digunakan pada saat Terdakwa masuk.

- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan naa pemilik : YENNI SUSANTI, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ dan uang tunai sebdar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak ada memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Yenni Susanti.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat saksi Yenni Susanti mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yenni Susanti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda moto Yamaha NMAX BM 3046 FJ warna merah dengan nomor Rangka MH3SG3120GK133891, Nomor Mesin : G3E4E-0206335 an Yenni Susanti;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda moto Yamaha NMAX BM 3046 FJ warna merah dengan nomor Rangka MH3SG3120GK133891, Nomor Mesin : G3E4E-0206335 an Yenni Susanti;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melakukan pengintaian terhadap rumah saksi Yenni Susanti dari tepi jalan raya dan Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mengetahui rumah saksi Yenni Susanti dalam keadaan kosong pada pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Yenni Susanti yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pintu sebelah kanan yang ada di rumah saksi Yenni Susanti tersebut hanya di ganjal menggunakan obeng dan dapat dibuka melalui jendela dekat pintu tersebut kemudian setelah berhasil membuka pintu tersebut Terdakwa langsung masuk dan menuju kamar saksi Aldiandi Putra dan setelah Terdakwa memasuki kamar saksi Aldiandi Putra, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang berada didalam lemari. kemudian Terdakwa menuju kamar saksi Yenni Susanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan nama pemilik : Yenni Susanti dan uang tunai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa setelah keluar dari kamar saksi Yenni Susanti Terdakwa langsung menuju keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu yang digunakan pada saat Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan naa pemilik : Yenni Susanti, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ dan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak ada memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Yenni Susanti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat saksi Yenni Susanti mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Zakiruddin Als Aki Bin Anasrul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn



hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terungkap ternyata pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melakukan pengintaian terhadap rumah saksi Yenni Susanti dari tepi jalan raya dan Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui rumah saksi Yenni Susanti dalam keadaan kosong pada pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Yenni Susanti yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pintu sebelah kanan yang ada di rumah saksi Yenni Susanti tersebut hanya di ganjal menggunakan obeng dan dapat dibuka melalui jendela dekat pintu tersebut kemudian setelah berhasil membuka pintu tersebut Terdakwa langsung masuk dan menuju kamar saksi Aldiandi Putra dan setelah Terdakwa memasuki kamar saksi Aldiandi Putra, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang berada didalam lemari. kemudian Terdakwa menuju kamar saksi Yenni Susanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan nama pemilik : Yenni Susanti dan uang tunai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah keluar dari kamar saksi Yenni Susanti Terdakwa langsung menuju keruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu yang digunakan pada saat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat saksi Yenni Susanti mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan nama pemilik : Yenni Susanti, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ dan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan saksi Yenni Susanti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan nama pemilik : Yenni Susanti, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ dan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi Yenni Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 3046 FJ warna merah dengan nama pemilik : Yenni Susanti, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 3046 FJ dan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut, kira-kira pukul 23.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di dalam rumah saksi Yenni Susanti yang berada di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa didalam rumah saksi Yenni Susanti tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Yenni Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda moto Yamaha NMAX BM 3046 FJ warna merah dengan nomor Rangka MH3SG3120GK133891, Nomor Mesin : G3E4E-0206335 an Yenni Susanti;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda moto Yamaha NMAX BM 3046 FJ warna merah dengan nomor Rangka MH3SG3120GK133891, Nomor Mesin : G3E4E-0206335 an Yenni Susanti;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yenni Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yenni Susanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zakiruddin Als Aki Bin Anasrul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda moto Yamaha NMAX BM 3046 FJ warna merah dengan nomor Rangka MH3SG3120GK133891, Nomor Mesin : G3E4E-0206335 an Yenni Susanti;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda moto Yamaha NMAX BM 3046 FJ warna merah dengan nomor Rangka MH3SG3120GK133891, Nomor Mesin : G3E4E-0206335 an Yenni Susanti;

dikembalikan kepada saksi Yenni Susanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal